



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, xxx / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email: wiwinnorhayati94@gmail.com;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, xxx / umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal xxx di rumah Kakak Sepupu Penggugat bernama **XXX** (Alm) yang beralamat

Halaman 1 dari 6 - Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxx, Kota Samarinda, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, yang menikahkan **xxx** dan Walinya adalah **XXX** (Alm) Kakak Sepupu Penggugat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang Penggugat lupa namanya, dengan mas kawin uang sebesar Rp 100,000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mengurus pencatatan perkawinan sama sekali, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sendawar agar menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dalam status perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat lahir tiga orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, yang lahir di Sendawar pada tanggal xxx (Usia 17 Tahun);
 - b. **ANAK 2**, yang lahir di Sendawar pada tanggal xxx (Usia 14 Tahun);
 - c. **ANAK 3**, yang lahir di Sendawar pada tanggal xxx (Usia 9 Tahun);
6. Bahwa anak pertama dan kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Tergugat;
7. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2024 dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat maupun ke anak-anak;
 - b. bahwa Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 6 - Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari anak pertama jika selama ini Tante (Adik Penggugat) sudah tidak pernah lagi main ke rumah dikarenakan Tergugat sering mengganggu, mengoda, melecehkan bahkan mengajak Adik Penggugat tersebut untuk bersejema yang di dengar dan disaksikan langsung oleh anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - d. bahwa Penggugat sudah mengkonfirmasi kepada Adik Penggugat tersebut tentang informasi tersebut, dan memang benar Tergugat suka mengganggu Adik Penggugat bahkan hingga saat ini Tergugat masih sering menghubungi Adik Penggugat tersebut dan mengirimkan chat WA yang tidak senonoh;
 - e. bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah pisah ranjang bahkan tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak November 2024 tersebut;
 - f. bahwa dikarena Tergugat tidak berubah sama sekali, Penggugat yang juga khawatir jika Tergugat masih dirumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang perempuan bisa ikut di lecehkan oleh Tergugat, sehingga pada Februari 2025 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal bersama di rumah saudara Tergugat yang berada di xxxxx, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;
8. Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
 9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan rumah Kakak Sepupu Penggugat bernama **XXX** (Alm) yang beralamat di xxx, Kota Samarinda, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang pertama Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, namun pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan yang dikirim melalui PT. POS Indonesia Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 02 Juli 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 6 - Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pernah hadir pada sidang pertama namun tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1447 Hijriah oleh **NATHASA FARUCHA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh **SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

ttd

NATHASA FARUCHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan-panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah Total : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 - Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sdw.